

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu, tanpa membedakan usia, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial, memiliki hak untuk memperoleh rasa aman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Hak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi dan dijamin pemenuhannya. Tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari kekerasan bukan hanya berada di tangan individu atau keluarga, tetapi juga menjadi kewajiban negara. Sebagai suatu negara hukum, Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keamanan warganya dari berbagai ancaman kekerasan serta memastikan agar setiap hak dasar mereka dihormati dan dilindungi.

Negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kondisi kehidupan yang aman bagi seluruh warga negara, dengan memastikan bahwa sistem hukum serta kebijakan yang diberlakukan tidak hanya menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi para korban kekerasan. Kewajiban tersebut berlandaskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Amanat konstitusi ini menunjukkan bahwa negara wajib berperan aktif dalam melakukan upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan, memberikan perlindungan kepada korban, serta menegakkan hukum secara tegas terhadap

para pelaku.¹

Hak untuk memperoleh rasa aman serta terbebas dari segala bentuk kekerasan merupakan bagian mendasar dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan tersebut menjadi semakin penting ketika menyangkut anak, mengingat posisi mereka sebagai kelompok yang paling rentan. Anak memiliki kedudukan sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki potensi, peran strategis, dan karakteristik khusus yang menentukan keberlangsungan serta masa depan suatu negara.²

Pada tahun 1989, negara-negara di seluruh dunia sepakat untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak secara setara melalui pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Pemerintah Indonesia turut menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 26 Januari 1990, sebagai tindak lanjut dari hasil Sidang Majelis Umum PBB yang disetujui pada 20 November 1989. Melalui konvensi ini, setiap negara diwajibkan mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dengan baik, memperoleh pendidikan, dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, memiliki kesempatan menyampaikan pendapat, serta diperlakukan dengan adil. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi.

¹Endang Prastini, *Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*, Jurnal Citizenship Virtues, Vol. 2, No. 4, 2024, hlm. 761.

²Reza Tri Putra Aldrin, Aria Zurnetti, dan Nilma Suryani, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam*, Jurnal UNES Law Review, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 11481.

Dengan demikian, pemerintah menegaskan tanggung jawab konstitusionalnya dalam menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut secara menyeluruh.³

Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, negara Indonesia mengatur perlindungan anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pencegahan, penegakan hukum, serta pemulihan bagi korban. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Undang-undang tersebut secara eksplisit melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Dalam Pasal 76C dan 76D dijelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak mencakup segala tindakan yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman, tipu daya, kebohongan, atau bujukan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul, baik dengan pelaku sendiri maupun dengan orang lain. Selanjutnya, Pasal 82 mengatur ketentuan pidana bagi pelaku perbuatan cabul terhadap anak, dengan ancaman hukuman yang berat, terutama apabila dilakukan oleh orang terdekat atau dilakukan secara berulang, sebagai bentuk penegasan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anak.⁴

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan dasar hukum yang kuat, perkembangan bentuk kekerasan seksual mendorong negara

³Fransiska Novita Eleanor dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang : Madza Media, 2021), hlm. 6.

⁴Hana Anastasia Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Kajian Lex Crimen, Vol. IV, No. 1, 2015, hlm. 48.

untuk menerbitkan regulasi yang lebih komprehensif yaitu melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam Pasal 1 angka 1 UU tersebut dijelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan setiap tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau bentuk perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual, maupun fungsi reproduksi seseorang, yang dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak, atau karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, serta menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis, termasuk yang berdampak pada kesehatan reproduksi. UU TPKS juga memperluas cakupan bentuk tindak pidana kekerasan seksual, antara lain pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pelecehan seksual, perbudakan seksual, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 15.

Namun, meskipun cakupan UU TPKS sangat luas, perlindungan anak tetap memerlukan penguatan aturan khusus yang secara langsung menjamin hukuman lebih berat bagi pelaku yaitu melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang. Regulasi ini diterbitkan sebagai bentuk respons negara terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Melalui undang-undang tersebut, negara memberikan dasar hukum bagi penerapan pidana tambahan, seperti hukuman kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, serta pengumuman identitas pelaku kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam perubahan Pasal 81A dan Pasal 82A Undang-Undang Perlindungan Anak. Kebijakan ini menegaskan bahwa negara memandang

kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus ditindak secara tegas melalui instrumen hukum yang memberikan efek jera bagi pelaku.⁵

Selain ketentuan khusus tersebut, aturan mengenai larangan hubungan seksual dengan anak juga diatur dalam KUHP sebagai hukum pidana umum. Dalam konteks perlindungan anak, setiap bentuk hubungan seksual yang melibatkan orang dewasa dengan anak di bawah umur tetap dianggap sebagai tindak pidana, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa barangsiapa yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang belum cukup umur di luar perkawinan, meskipun atas persetujuannya, dapat dikenai pidana penjara paling lama sembilan tahun. Batasan usia anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Oleh karena itu, persetujuan anak dalam konteks hubungan seksual tidak memiliki kekuatan hukum karena anak belum dianggap memiliki kecakapan hukum maupun psikologis untuk memberikan persetujuan yang sah. Dengan demikian, setiap tindakan seksual terhadap anak, baik disertai kekerasan maupun tidak, tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan wajib dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Di samping pengaturan mengenai tindak pidana, proses hukum terhadap anak juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa

⁵*Ibid.*, hlm. 49.

setiap proses peradilan pidana yang berkaitan dengan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip tersebut terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memuat asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak pada seluruh tahapan proses peradilan. Selain itu, Pasal 18 juga menegaskan hak anak untuk memperoleh pendampingan, perlindungan dari tekanan, serta pemeriksaan yang dilakukan secara ramah anak selama proses hukum berlangsung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berlandaskan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu seorang pria berinisial AY (43) yang melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak berinisial VA (17) di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kepolisian Resor (Polres) Solok Arosuka kemudian berhasil mengamankan pelaku tersebut pada tanggal 26 Januari 2022. Peristiwa ini bermula pada Kamis, 7 Mei 2020, sekitar pukul 18.45 WIB, ketika korban datang ke rumah AY untuk menjemput anaknya pergi salat tarawih. Karena anak tersangka belum bersiap, korban menunggu di teras rumah. Pada saat itulah AY mendekati korban dan melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap korban. Kejadian tersebut

⁶Rabiah Aladawiah, *Pendekatan Kepolisian Dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak di Era Digital*, Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi, Vol. 1 No. 2, 2024, hlm. 81.

menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis, sehingga keluarganya segera membuat laporan polisi. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsnal bersama Unit PPA mendatangi rumah AY, namun terduga pelaku sudah melarikan diri. Pengejaran kemudian dilakukan hingga ke berbagai daerah, termasuk Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Namun, AY kembali berpindah tempat. Keberadaannya akhirnya terlacak di Palembang, Kabupaten Agam. Setelah berkoordinasi dengan Polsek Palembang, petugas berhasil mengamankan AY saat sedang membeli makanan di sebuah warung dekat kantor polsek. AY kemudian dibawa ke Polres Solok Arosuka bersama barang bukti berupa pakaian yang dikenakan saat kejadian. Penyidik juga mulai mempersiapkan berkas perkara untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Pelaku dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E serta Pasal 81 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 76D berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, terdapat kasus lain yakni kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Jorong Kubang Nan Duo, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok. Dalam kasus ini, Polres Solok Arosuka berhasil mengamankan seorang pria berinisial E (48) yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur pada tanggal 6 Januari 2022. Pelaku sempat melarikan diri ke Kota Cilegon, Banten, sehingga pihak kepolisian harus melakukan pengejaran hingga ke luar provinsi. Upaya pelarian tersebut berlanjut ke Kabupaten Serang, hingga akhirnya sekitar pukul 14.00 WIB tersangka ditemukan di sebuah rumah makan di Kecamatan Ciruas. Pada saat hendak keluar dari rumah makan dan menaiki angkot, Unit PPA Polres Solok bersama Unit

Opsnal Polres Serang langsung melakukan penangkapan. Setelah diamankan, E dibawa terlebih dahulu ke Polres Serang, kemudian dipindahkan ke Polres Solok Arosuka untuk proses penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penyelidikan, tindakan pencabulan tersebut telah berlangsung sejak Agustus 2021, dengan korban merupakan anak tiri pelaku yang masih berusia 16 tahun. Keluarga korban sempat enggan melapor karena pelaku mengancam akan menceraikan ibu korban jika kasus tersebut dibawa ke ranah hukum. Namun, salah satu keluarga korban berinisial S (43) akhirnya memberanikan diri membuat laporan ke Polres Solok Arosuka, sehingga proses penyidikan dapat dimulai dan pelaku berhasil ditangkap meskipun sempat melarikan diri. Pelaku diancam dengan Pasal 81 ayat (3) jo 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.⁷

Berdasarkan contoh kasus di atas, terlihat bahwa kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Peran tersebut mencakup tahap penerimaan laporan, proses penyelidikan, hingga pelaksanaan penyidikan yang seluruhnya harus dilakukan dengan memperhatikan aspek perlindungan terhadap anak sebagai korban. Pada struktur internal Kepolisian, perkara yang menyangkut perempuan dan anak ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu unit khusus yang menangani kasus yang melibatkan perempuan dan anak baik sebagai korban maupun pelaku. Adanya unit khusus tersebut menegaskan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak memerlukan pendekatan yang lebih

⁷Pra Penelitian di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solok Arosuka, 7 Mei 2025.

profesional dan terarah agar proses hukum dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan dampak traumatis yang lebih besar bagi anak.⁸

Tingginya dampak serta kompleksitas yang ditimbulkan oleh kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadikan upaya pencegahan dan penanganannya sebagai kebutuhan yang sangat mendesak. Dalam kajian kriminologi, pembahasan mengenai penanggulangan kejahatan menempati posisi penting karena tidak hanya berfokus pada tindakan pelaku, tetapi juga pada bagaimana masyarakat dan aparat hukum merespons terjadinya tindak pidana tersebut. Penanggulangan kejahatan pada dasarnya dilakukan melalui dua pendekatan, yakni penal dan non penal. Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penal merupakan langkah represif yang dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, seperti proses penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pemidanaan terhadap pelaku. Sementara itu, upaya non penal bersifat preventif, berorientasi pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi, dan dilakukan di luar ranah hukum pidana melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, pembinaan moral, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi satu sama lain dalam membentuk sistem penanggulangan kejahatan yang komprehensif dan efektif, khususnya dalam upaya melindungi anak dari tindak pidana kekerasan seksual.⁹

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia

⁸Chesye F. Liklikwatil dan Christin Sasauw, *Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sorong Kota Dalam Upaya Preventif dan Represif Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Ilmiah Penelitian Mandira Cendikia, Vol. 2, No. 7, 2024, hlm. 207.

⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 46.

menunjukkan bahwa permasalahan ini masih menjadi isu yang sangat serius dan memerlukan penanganan yang lebih intensif. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), pada tahun 2021 tercatat sebanyak 14.446 kasus kekerasan terhadap anak, dengan sebagian besar merupakan kekerasan seksual. Dari jumlah tersebut, 8.699 kasus atau sekitar 60,2% termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Jumlah ini terus mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2022 tercatat 16.106 kasus, kemudian meningkat menjadi 18.175 kasus pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 19.628 kasus pada tahun 2024. Data tersebut memperlihatkan tren kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun, sehingga menggambarkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan krusial yang menuntut perhatian dan tindakan nyata dari berbagai pihak.¹⁰

Di Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), tercatat 472 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2021. Angka tersebut sempat mengalami penurunan menjadi 361 kasus pada tahun 2022, namun kembali meningkat secara signifikan menjadi 486 kasus pada tahun 2023, dan terus bertambah hingga mencapai 492 kasus pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi permasalahan serius yang belum dapat ditangani secara optimal di wilayah Sumatera Barat. Sementara itu, di Kabupaten Solok, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan tren yang menurun dalam beberapa tahun

¹⁰Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, SIMFONI PPA, <https://simfoni-ppa.kemenpppa.go.id>, dikunjungi pada tanggal 19 April 2025 Jam 09.00.

terakhir. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 30 kasus, dan jumlah yang sama juga terjadi pada tahun 2022. Kemudian, pada tahun 2023 kasus menurun menjadi 24, dan kembali menurun pada tahun 2024 dengan 12 kasus (KemenPPPA, 2025).¹¹ Penurunan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Solok tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penurunan angka statistik, melainkan perlu dianalisis lebih dalam dari segi kebijakan serta langkah konkret yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini, penting untuk mengkaji berbagai upaya yang dilakukan melalui jalur penal dan non penal oleh Polres Solok Arosuka, karena kedua pendekatan tersebut merepresentasikan strategi negara dalam menanggulangi tindak pidana sekaligus mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Urgensi kajian ini semakin nyata apabila dikaitkan dengan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2024, yang menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak sering kali tidak sepenuhnya tercatat. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala dalam pelaporan, seperti rasa takut korban, stigma sosial yang masih kuat, serta keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan hukum.¹²

Dari uraian yang telah dijelaskan penulis ingin melihat upaya Kepolisian Polres Solok Arosuka sebagai penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Berlandaskan uraian latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA PENAL DAN NON PENAL OLEH KEPOLISIAN POLRES SOLOK**

¹¹Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, SIGA KemenPPPA, <https://siga.kemenpppa.go.id>, dikunjungi pada tanggal 19 April 2025 10.25.

¹²Komnas Perempuan, Catatan Tahunan (CATAHU) 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024 <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-2024>, dikunjungi pada tanggal 19 April 2025 11.10.

AROSUKA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas berikut rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Bagaimana upaya penal dan non penal yang dilakukan Polres Solok Arosuka dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Polres Solok Arosuka dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak melalui upaya penal dan non penal ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Solok Arosuka untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak melalui upaya penal dan non penal ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya penal dan non penal yang dilakukan Polres Solok Arosuka dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polres Solok Arosuka dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak melalui upaya penal dan non penal.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polres Solok Arosuka dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana

kekerasan seksual terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa yang menjadi manfaat yang dapat diperoleh :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan dalam bentuk skripsi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur referensi dan bahan-bahan informasi ilmiah serta pengetahuan di bidang hukum yang telah ada sebelumnya, menambah pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai upaya penal dan non penal yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat positif berupa bahan masukan atau referensi yang bersifat akademis bagi berbagai pihak pendukung kepentingan yaitu mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat serta pendukung kepentingan lainnya terutama yang berhubungan dengan upaya penal dan non penal yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Agar penelitian ini dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait dalam upaya penal dan non penal yang dilakukan kepolisian dalam

penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

E. Metode Penelitian

Dalam mencapai tujuan dan memperoleh manfaat dari penelitian ini sebagaimana telah dirumuskan, diperlukan suatu metode yang berperan sebagai pedoman bagi penulis dalam melaksanakan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama. Metode ini dilakukan melalui penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Dalam hal ini, penulis akan melaksanakan penelitian lapangan di Polres Solok Arosuka, khususnya pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dengan melakukan wawancara yang berkaitan dengan upaya penal dan non penal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, penelitian yuridis empiris ini juga akan dilengkapi dengan data sekunder melalui studi kepustakaan atau dokumentasi, guna memperkuat hasil temuan di lapangan sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih komprehensif dan mendalam.¹³

2. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari :¹⁴

¹³Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur : Penerbit Qiar Media, 2019), hlm. 58.

¹⁴Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 23-24.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan/atau survei lapangan dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh dari pihak kepolisian yang berwenang dalam melaksanakan upaya penal dan non penal guna menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Wawancara akan dilakukan dengan anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Solok Arosuka sebagai narasumber utama.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui pengumpulan dan penelaahan berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, makalah, kamus, ensiklopedia, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memperoleh data sekunder ini, penulis menggunakan berbagai bahan hukum sebagai dasar analisis, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum pada dasarnya berbentuk Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang berkaitan dengan judul permasalahan ini, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Bahan ini dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, leaflet, brosur, maupun sumber informasi dari media daring (internet).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan maupun penafsiran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jenis bahan ini meliputi kamus, ensiklopedia, leksikon, serta sumber sejenis lainnya yang membantu memperjelas istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan

¹⁵Nur Solikin, 2019, *Op. cit.*, hlm. 118.

data harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu, termasuk kemampuan dan ketelitian peneliti dalam melaksanakannya. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap data tertulis dengan cara menganalisis isi dari berbagai dokumen resmi dan arsip yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi dokumen ini mencakup pengumpulan data atau dokumen yang terdapat di lapangan, baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden, narasumber, atau informan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara di Polres Solok Arosuka, tepatnya pada bagian Unit PPA. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, karena teknik ini memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengajukan pertanyaan di luar pedoman yang telah disusun apabila diperlukan. Dengan demikian, proses wawancara menjadi lebih fleksibel namun tetap terarah pada tujuan penelitian.

4. Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperlukan diperoleh, langkah selanjutnya

adalah melakukan analisis data. Analisis data merupakan proses penyusunan dan pengelompokan data ke dalam pola, kategori, serta uraian dasar tertentu. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengolah data berupa kata-kata dan kalimat yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Melalui metode kualitatif ini dihasilkan data bersifat deskriptif analitis, baik yang diperoleh secara tertulis maupun lisan dari para responden. Deskriptif analitis tersebut digunakan untuk menafsirkan serta memahami makna dan substansi aturan hukum yang menjadi dasar dalam penyelesaian permasalahan yang dikaji.¹⁶

